



**PUTUSAN**

**NOMOR 22/Pdt.G/2022/PN Smd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

\_\_\_\_\_, Tempat Tanggal Lahir : \_\_\_\_\_, NIK : \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, Agama : \_\_\_\_\_, Status : \_\_\_\_\_, Pekerjaan : \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, Alamat : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. A. Abbas Gayo, S.H., 2. Fachry Fansuri, S.H., Advokat pada Kantor Advokad A.Abbas Gayo, SH & Patners yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 725 Kota Bandung – Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 13 September 2022 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Sumedang dengan Nomor : 223/SK/2022/PN.Smd tertanggal 10 Oktober 2022 dan dalam hal ini memilih domisili kuasanya, untuk selanjutnya disebut sebagai: **PENGUGUT**;

**M E L A W A N**

\_\_\_\_\_, Tanggal Lahir : \_\_\_\_\_, Agama : \_\_\_\_\_,  
Status : \_\_\_\_\_, Pekerjaan : \_\_\_\_\_, NIK : \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, Alamat : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 September 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang dengan nomor Register perkara Nomor : 22/Pdt.G/2022/PN Smd tanggal 23 September 2022, telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ adalah suami istri yang telah menikah di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat tanggal 6 bulan Juni tahun 2014. **(BUKTI-P1)**.
2. Bahwa, dalam masa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan seorang anak laki laki/keturunan bernama [REDACTED], lahir di [REDACTED], hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang di keluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga Nomor 3303-LU-20042015-0017 tanggal 11 bulan Mei tahun 2015. **( BUKTI P-2 )**.
3. Bahwa Penggugat telah bekerja di PT KAHATEX sejak tahun 2009 dan Tergugat tahun 2004. Kemudian setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tahun 2014 dan tinggal Bersama sebagai suami istri di [REDACTED];
4. Bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir yang bernama [REDACTED] tahun 2015 maka sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah Kembali lagi dan tinggal dan menetap/ berdomisili Kembali ditempat bekerja di [REDACTED] dan tidak pernah lagi tinggal di [REDACTED].
5. Bahwa Penggugat dan tergugat bekerja, maka keberadaan anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED] dititipkan untuk di asuh kepada kakeknya selaku bapak kandung Penggugat yang bernama [REDACTED] dan selanjutnya Penggugat dan tergugat setiap dua minggu sekali pulang ke Kota Tasikmalaya untuk membesuknya
6. Bahwa setelah anak dari Penggugat dan Tergugat berumur satu tahun yang tinggal bersama Orang Tua Penggugat di Kota Tasikmalaya, Tergugat meminta agar Anak tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dikediaman Penggugat dan Tergugat ([REDACTED]). Penggugat merespon baik keinginan dari Tergugat, dan Penggugat memutuskan berhenti bekerja agar bisa merawat Anak, namun Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat berhenti bekerja, maka dari itu Penggugat meminta agar Menyewa jasa pengasuh anak / Babbby Sitter, namun hal itu pun ditolak oleh Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mau untuk membayar biaya jasa pengasuh anak, maka mulai dari saat itu hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran mengenai masalah keberadaan Anak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebagai seringnya bertengkar dengan tergugat maka sekitar bulan Maret Tergugat mengatakan kepada Penggugat untuk menceraikan Penggugat, maka untuk menghindari timbulnya akibat tidak baik bagi Penggugat akibat dari pertengkarannya maka pada bulan Maret 2022 Penggugat pergi meninggalkan [REDACTED] yang semula tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan sejak bulan maret Penggugat tidak lagi satu rumah dengan Tergugat yang mana **Penggugat pindah ke [REDACTED]**  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] yang semula menjadi tempat tinggal bersama.
8. Bahwa setelah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, hal itu diketahui oleh Pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat, maka Pihak Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup bersatu kembali, musyawarah/ mediasi tersebut dilakukan tempat Kediaman Penggugat di [REDACTED]  
[REDACTED] Pada Pukul 14.00 WIB dan dari keluarga Penggugat hadir bapak kandung penggugat bernama [REDACTED], dan dari Tergugat Hadir Kakak Kandung nya bernama [REDACTED]. Setelah keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil karena Penggugat sudah sakit hati kepada Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan ini dan perceraianlah jalan yang terbaiknya.
9. Bahwa selama pisah meja dan tempat tidur Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri dan juga tidak pernah lagi melakukan komunikasi.
10. Bahwa sebagai akibat tidak harmonisnya lagi hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi pertengkarannya sampai penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat, maka telah cukup alasan bagi penggugat untuk mengajukan perceraian ini. Hal ini telah terpenuhi syaratnya untuk mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975, pasal 19 huruf f “ antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas dasar fakta ketidak harmonisan hubungan Perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat telah pernah mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Sumedang sebagaimana Register perkara No 16/Pdt.G/2022/PN. Smd, tanggal 21 Juni 2022, terhadap gugatan dalam dalam perkara gugatan ini telah di putus tanggal 31 Agustus 2022 dengan amar putusan Gugatan Gugur.
12. Bahwa dalam perkara No 16/Pdt.G/2022/PN.Smd telah dilakukan mediasi pada masing masing pada tanggal 21 Juli 2021 dan pada tanggal 27 Juli 2022, dalam mediasi yang mana Penggugat telah menyatakan untuk tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan dan bahkan Penggugat menjerit menenggis dihadapan hakim mediasi dan disaksikan oleh ayah kandung penggugat karena tidak mau lagi melanjutkan perkawinan.
13. Bahwa selanjutnya hakim mediasi kembali memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi diluar persidangan kepada Tergugat dengan harapan dapat rukun kembali perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi selama empat belas (14) hari kesempatan mediasi yang diberikan tetap saja Penggugat tidak bersedia lagi melanjutkan perkawinan, dengan demikian maka alasan Gugatan Penggugat mengajukan gugatan ini atas dasar alasan ketidak adanya keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi sebagai salah satu syarat perceraian.
14. Bahwa Gugatan ini diajukan ditempat kediaman Tergugat yaitu di [REDACTED], hal ini sesuai dengan ketentuan PP No.9 tahun 1975 pasal 20 ayat (1) menyatakan “ Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat” dalam hal ini telah jelas tempat kediaman Tergugat di Kabupaten Sumedang, dengan demikian gugatan ini harus dinyatakan dapat diterima.
15. Bahwa sebagai akibat terjadinya perceraian maka terhadap kedudukan anak biaya hidup Pendidikan anak telah ditentukan Undang undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf a dan b :
  1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan ;
  2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya

Halaman 4 dari 25 Putusan No.22/Pdt.G/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

16. Bahwa sebagai akibat perceraian Penggugat dan Tergugat terhadap anak yang masih dibawah umur maka yang lebih berhak menjadi walinya adalah Penggugat selaku ibu kandung, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan, "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya." Begitu pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu."
17. Bahwa untuk membiayai Kehidupan dan Pendidikan anak, Penggugat dan Tergugat wajib memberikan biaya hidup, maka Tergugat selaku orang tua kandung dari anak yang bernama [REDACTED] untuk memberikan biaya hidup dan biaya Pendidikan minimal setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk diberikan kepada Penggugat sebagai wali ibu kandung yang mengasuhnya.
18. Bahwa sesuai dengan fakta alasan tersebut diatas maka tuntutan gugatan perceraian Penggugat harus dapat dikabulkan dan menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dan Penggugat adalah yang layak dan pantas ditetapkan sebagai wali asuh anak Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan alasan hukum tersebut, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yth Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sumedang untuk mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan dan Tergugat di [REDACTED] pada tanggal 6 bulan Juni tahun 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] dari daftar perkawinan Stbld. [REDACTED] dan UU No. 1 Tahun 1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat tanggal 6 bulan Juni tahun 2014, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 5 dari 25 Putusan No.22/Pdt.G/2022/PN Smd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan anak yang bernama [REDACTED] adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat.
4. Menyatakan Hak Perwalian anak laki-laki yang bernama [REDACTED] diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung.
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah biaya Pendidikan anak minimal perbulan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang diberikan kepada Penggugat selaku wali ibu.
6. Memerintahkan kepada Panitera PENGADILAN NEGERI KLS IB SUMEDANG untuk mengirim Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat agar dapat di daftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR :

1. Apabila Pengadilan berpendapat lain maka mohon keadilan yang seadil adiknya  
(*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir dan menghadap persidangan baik principal maupun Kuasanya, sedang Tergugat datang menghadap sendiri kepersidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama, Majelis hakim telah menganjurkan kepada kedua belah pihak untuk berdamai sesuai dengan ketentuan PERMA No.1 tahun 2016 tentang Mediasi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No.1 Tahun 2016, dengan menunjuk Hakim Mediator yakni Rio Nazar S.H., M.H., akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan Hakim Mediator tertanggal 13 Oktober 2022 oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada perdamaian tidak tercapai, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat, dan atas pembacaan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mengatakan tidak ada perubahan dan tetap dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 18 Oktober 2022 diterima dalam persidangan pada tanggal 18 Oktober 2022 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Benar, status pernikahan kami sesuai poin 1 dalam gugatan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Benar, status kelahiran anak kami [REDACTED] sesuai poin 2 dalam gugatan.
3. Benar, status pekerjaan kami sesuai poin 3 dalam gugatan.
4. Benar, status tempat tinggal kami di [REDACTED] sesuai dengan poin 4 dalam gugatan, namun hanya berupa fasilitas yang diberikan oleh perusahaan dan bersifat hanya sementara selama kami masih terikat dengan pekerjaan di [REDACTED], Tempat tinggal pribadi dan keluarga tetap di [REDACTED] sesuai data KTP setelah kami berhenti dari pekerjaan di [REDACTED].
5. Benar, status keberadaan anak kami sesuai poin 5 dalam gugatan.
6. Benar, keinginan dan harapan kami membawa anak tinggal bersama kami di [REDACTED] [REDACTED] sesuai poin 6 dalam gugatan. Namun dalam proses pengasuhannya saat itu saya mengusulkan Mamah saya untuk membantu mengasuh dan merawat anak kami selama kami ada dalam jam tugas pekerjaan di [REDACTED]. Tapi istri saya keberatan, menolak dan tidak memberi kepercayaan kepada Mamah saya dan memilih untuk mengasuhnya sendiri dan memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Saya memberi arahan untuk saat itu ia tidak berhenti kerja dulu dengan pertimbangan untuk sama – sama mempersiapkan terlebih dulu perencanaan keuangan untuk bekal anak dikemudian hari. Kemudian saya memberikan pilihan untuk menyewa jasa pengasuh / baby sitter yang nantinya dibantu dan diawasi oleh mamah saya. Saya tidak keberatan dan sanggup untuk membayar sejumlah uang untuk jasa baby sitter periode mingguan / bulanan saat itu. Namun justru istri saya yang mempertimbangkan rasa ketakutan dan kekhawatirannya akan keselamatan, kesehatan dan cara pengasuhan anak ditangan baby sitter dan mamah saya sendiri. Hingga akhirnya kami sepakat keberadaan dan pengasuhan anak tetap dipercayakan oleh keluarga istri di Tasik.
7. Tidak benar, jika masalah keberadaan anak yang menjadi sumber dan alasan pertengkaran yang terus berlanjut seperti poin 6 dan 7 dalam gugatan dan membuat hubungan menjadi kurang harmonis. Karena kami sudah sepakat untuk menitipkan dan mempercayakan pengasuhan anak pada kakek dan neneknya di Tasik selama kami masih terikat pekerjaan di [REDACTED] bahkan hingga saat ini.

Benar, ada terucap kata pisah / cerai dari mulut saya, tapi bukan dipicu karena alasan keberadaan anak, melainkan saat itu terjadi pertengkaran karena alasan kebutuhan biologis / seks saya yang tidak terpenuhi oleh istri terhadap saya sebagai suami / pasangan sah saya secara hukum dan agama Kristen. Yang kemudian membuat saya marah dan memberi teguran keras kepadanya dengan memberi gambaran, apakah saya harus melampiaskan hasrat biologis / seks saya kepada wanita / perempuan lain diluar sana yang bukan pasangan sah saya. Yang dengan



kata lain, artinya saya melakukan perselingkuhan dan perzinahan dan itu bisa menjadi alasan untuk terjadi perceraian. Sedangkan istri / pasangan sah saya sendiri tidak melakukan tugas / kewajibannya dalam pemenuhan kebutuhan biologis terhadap suaminya sendiri tanpa alasan yang jelas. Namun istri saya justru mengambil keputusannya sendiri dengan pergi meninggalkan saya dan Mess tempat tinggal kami tanpa persetujuan saya.

8. Benar, adanya mediasi oleh kedua pihak keluarga kami sesuai poin 8 dalam gugatan namun gagal. Tidak ada niat untuk menceraikan istri saat pertengkaran terjadi, semua hanya teguran keras dan marahnya saya kepada dia yang tidak memenuhi kebutuhan biologis saya, malah sekarang dia yang balik menggugat saya untuk cerai. Upaya untuk minta maaf kepada istri dan seluruh keluarga besarpun tidak diberikan.

9. Benar, kami tidak lagi tinggal dalam satu atap dan satu ranjang selama lebih kurang 7 bulan terhitung sejak ia meninggalkan saya.

Benar, kami tidak ada komunikasi lagi karena pihak istri menutup ruang dan akses untuk saya bertemu maupun komunikasi melalui ponsel pun telah diblokir. Bahkan istri saya minta dan mengupayakan perlindungan kepada pihak RT / RW setempat ia tinggal untuk mengusir saya bila saya datang ke kontrakkannya dan membuat saya seolah – olah seperti penjahat yang akan menyakitinya. Padahal saya sedang berusaha untuk bertemu dan berkomunikasi dengannya secara baik – baik. Selama ini juga tidak ada kekerasan secara fisik dalam rumah.

10. Tidak sepenuhnya benar poin 10 dalam gugatan. Selama berumah tangga memang ada pertengkaran, namun sebagai akibat dari komunikasi kami yang berjalan baik dalam sikap dan tutur kata, sehingga pesan yang ingin disampaikan pun kurang / tidak dipahami dengan baik pula. Kesalahpahaman, pikiran negatif dan ucapan yang keliru antar keluarga juga karena faktor ketidaktahuan kondisi keluarga satu sama lain karena jarak dan waktu. Pertengkaran yang terjadi hanya proses dalam menyatukan visi, misi dan harapan rumah tangga yang belum menemukan titik kesepakatan seperti halnya tentang pengasuhan anak di awal. Setelah kami sepakat keberadaan dan pengasuhan anak kami tetap ada di pihak keluarga Tasik, kami pun tidak mempersoalkannya lagi meski kami harus mengorbankan kehilangan banyak moment kebersamaan dengan anak dan tidak selalu mengetahui bagaimana tumbuh kembangnya hingga saat ini. Hanya bisa menengok 1 atau 3 minggu sekali jika ada libur kerja seperti poin 5 dalam gugatan. Seiring berjalannya waktu, saya masih mengupayakan cara / jalan terbaik bagaimana nantinya bisa berkumpul dengan anak istri seutuhnya, yaitu dengan mempersiapkan tempat tinggal di Bobotsari dan mempersiapkan jalan usaha



berdagang sendiri. Dengan harapan kelak tidak ada lagi keterikatan kerja dengan [REDACTED] yang menjadi pertimbangan selama ini harus terpisah dan meninggalkan anak demi mencari nafkah untuk keluarga.

11. Benar, status gugatan perceraian Register Perkara No. 16/Pdt.G/2022 PN Smd tgl. 21 Juni 2022 telah gugat sesuai poin 11 dalam gugatan.
12. Benar, adanya upaya mediasi yang telah dilakukan dalam persidangan.  
Benar, adanya reaksi menangis dan menjerit oleh istri saat proses mediasi, yang mana ia masih meluapkan amarah dan emosinya dan tidak mampu mengontrolnya.
13. Benar, adanya kesempatan yang diberikan oleh hakim untuk kami kembali melakukan mediasi diluar persidangan. Saya terus membujuk istri untuk membangun komunikasi secara baik - baik dengan melibatkan seorang hamba Tuhan bernama Tante Corry Maukar, yang mana beliau adalah orang yang dahulu membantu dalam proses pemberkatan dan pernikahan kami. Beliau pun bersedia untuk menjadi penengah / mediator untuk memberik bimbingan secara kekristenan dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga kami. Karena kami pasangan Kristen yang menikah dan diberkati dalam gereja dan hidup berumah tangga tetap dalam kekristenan, sehingga kami memerlukan sosok orang yang dapat membimbing dalam kerohanian kami, niat baik saya, keluarga, Tante Corry dan rekan - rekan rohani yang lain dalam mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga ini ternyata tidak direspon baik oleh istri. Menurutnya perceraian adalah cara terbaik, sedangkan upaya memperjuangkan dan memperbaiki dengan langkah iman paling sederhana pun sudah tidak mau dilakukan karena alasan sakit hatinya. Saya sebagai seorang suami masih memiliki tanggung jawab mental dan kerohanian istri disaat menghadapi beban berat dalam rumah tangga ini. Mengupayakan apa yang bisa saya lakukan, dan saya kembalikan pada Tuhan apa yang sudah diluar kendali saya. Melibatkan pihak gereja adalah langkah awal yang terbaik yang saat ini bisa ditempuh, mengingat kita menikah didalam gereja, ketika rumah tangga sedang bermasalah gerejapun juga punya kewajiban untuk membantu menyelesaikannya. Urusan sakit hati, kekecewaan dan kepahitan hati hanya bisa terobati di tempat dan orang yang tepat yang bisa memberi bimbingan dan memberi kekuatan agar mampu melepaskan pengampunan, memaafkan dan berdamai dengan keadaan serta dapat memperbaiki rumah tangga ini agar dapat dipulihkan.
14. Benar, gugatan ini saya terima di tempat tinggal / domisili wilayah Jatinangor - Sumedang yaitu di [REDACTED].
15. Setuju, biaya hidup dan pendidikan anak tetap tanggung jawab bersama seperti poin 12 a+b.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Tidak setuju, bilamana memungkinkan hak pengasuhan anak tetap ada pada kami berdua sebagai orangtuanya, mengingat anak kami yang masih kecil / di bahwa umur dan masih membutuhkan sosok kami. Dan hak - hak dari anak pun tidak hilang / terbatas dalam masa tumbuh kembangnya. Pertumbuhan mental, karakter dan kepribadian anak harap menjadi pertimbangan jika terjadi perceraian, sehingga kita sebagai orangtua tetap bisa mengarahkan dan mendidik anak dengan baik, serta tidak membuat hubungan antara anak dengan orangtua dan keluarga besar yang lain tidak menjadi renggang.
17. Tidak setuju, biaya hidup dan pendidikan anak tidak dibatas nominal Rp.2.000.000,00 melainkan tanpa ada batasan nominal selama kita mampu dan bisa memberi yang terbaik untuk anak. Jika ada berkat / rejeki lebih kita bisa memberi lebih, jika dalam kesusahan / kekurangan kita tetap mengupayakan sesuai kemampuan.
18. Tidak setuju, gugatan perceraian tidak memberatkan sebagai bahan / materi untuk bercerai. Hanya karena alasan komunikasi yang belum berjalan baik dan akar kepahitan sakit hatinya, jangan mengorbankan ikatan pernikahan dalam masa sulit seperti sekarang ini yang sedang dihadapi dan tengah berjuang untuk tetap utuh. Terlebih harus mengorbankan kondisi dan perasaan anak dan keluarga besar yang masih mengharapkan kebahagiaan rumahtangga kita. Masalah komunikasi dan sakit hati masih bisa diperbaiki dan dipulihkan selama kita mau membuka ruang hati dan memberi kesempatan untuk saling koreksi diri. Saya tidak meng"iya"kan perceraian ini, berharap masih ada kesempatan dan harapan untuk memulihkan rumahtangga dan kedua keluarga besar kita. Saya tetap cinta dan mengasihi istri, anak dan seluruh keluarga besar kita.

Permohonan :

1. Pengadilan tidak mengabulkan gugatan ini.
2. Status pernikahan kami tidak putus.
3. Hak asuh / perwalian anak tetap ada pada kami berdua sebagai ayah dan ibu kandungnya.
4. Biaya hidup dan pendidikan anak tidak dibatasi, melainkan yang terbaik dan sesuai kemampuan kita sebagai orangtuanya.
5. Pengadilan memberikan putusan yang terbaik atas rumah tangga kami.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik secara lisan dan Tergugat pun mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 18 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil – dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis ( bukti P-1 s/d P-6 ) yang telah diberikan materai cukup dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 dan P-4, sehingga merupakan bukti sah di persidangan, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED], diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor : [REDACTED] atas nama [REDACTED], diberi tanda P-2
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED], diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No : [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] perkawinan antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang menikah dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdp.Dra Nontje Tendean, STh., MM pada tanggal 06 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, tertanggal 06 Juni 2014, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED]  
[REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [REDACTED], tertanggal 11 Mei 2015, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu ;

1. Saksi **MEILY YANA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah teman Penggugat dan Saksi juga kenal dengan Tergugat dan Saksi juga merupakan teman kerja Pengugat dan Tergugat di [REDACTED] ;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2014 di [REDACTED] ;
  - Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah Saksi ikut hadir menghadiri pernikahan tersebut;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di mess milik [REDACTED] ;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai staf di [REDACTED] ;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya memiliki seorang anak yang bernama [REDACTED] ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama nenek dan kakek (orangtua Penggugat) di T■■■■;
- Bahwa, yang Saksi ketahui Pengugat menggugat Tergugat ke Pengadilan karena Penggugat sudah tidak tahan hidup dengan Tergugat ;
- Bahwa, masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk biaya hidup Penggugat maupun anak Penggugat dan Tergugat, dan semua biaya hidup ditanggung oleh Penggugat, untuk bayar pengasuh pun Tergugat tidak mau keluar uang, sehingga anaknya dititipkan di orangtua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat juga sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang setiap kali ada permasalahan, Tergugat meminta berhubungan badan dan Tergugat merasa permasalahan cukup selesai dengan berhubungan suami istri;
- Bahwa, Penggugat sudah tidak bisa hidup bersama dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah mau berubah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya, bahwa sejak menikah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, sehingga Penggugat lah yang membiayai semuanya, Penggugat sudah tidak merasa nyaman hidup dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah keuangan dan pemeliharaan anak, karena Tergugat yang tidak pernah membiayai dan Tergugat juga mempunyai hutang di koperasi kantor ;
- Bahwa, gaji Tergugat kurang lebih Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), belum dipotong hutang koperasi;
- Bahwa, Saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali bersama Tergugat, demi anak mereka, namun Penggugat sudah tidak mau kembali hidup bersama Tergugat karena sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang selalu memaksa melakukan hubungan suami isteri setiap kali ada masalah dan merasa dengan berhubungan suami isteri masalah sudah selesai;
- Bahwa, sekarang Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat, Penggugat sudah tinggal sendiri dengan kontrak kamar (nge kost), sedangkan Tergugat masih tinggal di mess Kahatex;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2022;
- Bahwa, pihak keluarga juga sudah pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat bisa kembali bersama, namun Penggugat sudah tidak mau lagi kembali menjalani hidup dengan Tergugat ;
- Bahwa, Penggugat pernah bercerita kalau Penggugat sudah tidak mau lagi kembali dan bersatu dengan Tergugat;

Halaman 12 dari 25 Putusan No.22/Pdt.G/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi **DEDE SURYA** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi dan Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah menantu Saksi ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2014 di [REDACTED];
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya memiliki seorang anak yang bernama [REDACTED];
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Saksi di Tasik karena Penggugat dan Tergugat bekerja;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di [REDACTED], namun sejak bulan April 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama -- sama;
- Bahwa, Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sejak bulan April 2022;
- Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat ke Pengadilan karena Penggugat sudah tidak tahan hidup dengan Tergugat ;
- Bahwa, masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk biaya hidup Penggugat maupun anak Penggugat dan Tergugat, dan semua biaya hidup ditanggung oleh Penggugat, untuk bayar pengasuh pun Tergugat tidak mau keluar uang, sehingga anaknya dititipkan di Saksi swlaku orangtua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat juga sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang setiap kali ada permasalahan, Tergugat meminta berhubungan badan dan Tergugat merasa permasalahan cukup selesai dengan berhubungan suami istri;
- Bahwa, Penggugat sudah tidak bisa hidup bersama dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah mau berubah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya, bahwa sejak menikah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, sehingga Penggugat lah yang membiayai semuanya, Penggugat sudah tidak merasa nyaman hidup dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat juga sudah tidak mau kembali menjani hidup rumah tangga dengan Tergugat , karena Penggugat sudah sangat tersakiti dengan Tergugat karena Tergugat pernah mengatakan bahwa Penggugat sudah Tergugat beli dan seolah - olah Penggugat disamakan seperti Pekerja Seks Komersil (PSK) oleh Tergugat dan Tergugat juga pernah mengatakan jika ibu Penggugat

Halaman 13 dari 25 Putusan No.22/Pdt.G/2022/PN Smd



memoroti Penggugat, sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak menghargai Penggugat dan Penggugat sudah sangat terluka dengan sikap dan perilaku Tergugat;

- Bahwa, Penggugat menjenguk anaknya di Tasik setiap seminggu sekali;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah memberi uang ataupun menafkahi anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat merasakan penderitaan bathin hidup bersama dengan Tergugat dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil – dalil gugatannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis ( bukti T-I s/d T-11 ) yang telah diberikan materai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-5, T-7, T-8, T-9 dan T-11 sehingga merupakan bukti sah di persidangan, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Keluarga No : [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED], diberi tanda T-2;
3. Fotocopy surat Nikah Nomor : [REDACTED] perkawinan antara [REDACTED] pada tanggal 3 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Gereja Protestan Imanuel PERsekutuan Oikoumene Umat Kristen (POUK) Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] perkawinan antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang menikah dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdp.Dra Nontje Tendean, STh., MM pada tanggal 06 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, tertanggal 06 Juni 2014, diberi tanda T-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pubalingga, tertanggal 11 Mei 2015, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 01280 atas nama Wariyah, diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Penetapan Pengadilan Nomor : 16/Pdt.G/2022/PN Smd, diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Slip Gaji atas nama [REDACTED], diberi tanda T-8;
9. Foto Hasil printout , diberi tanda T-9;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Surat Keterangan No.412 / Kh-Pers /X /2022 atas nama [REDACTED], diberi tanda T-10;
11. Foto hasil printout , diberi tanda T-11;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu ;

1. Saksi **TEGUH SUPRIYADI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Tergugat dan Saksi juga kenal Penggugat karena adik ipar Saksi ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun [REDACTED] ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya memiliki seorang anak yang bernama [REDACTED] ;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Tasik;
- Bahwa, Pengugat dan Tergugat bekerja di [REDACTED] sesuai Upah Minimum Regional;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di [REDACTED] namun sejak bulan April 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama -- sama;
- Bahwa, Saksi tahu ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menelpon Saksi dan bercerita bahwa Penggugat dan Tergugat ada perselisihan tentang seputar masalah keuangan;
- Bahwa, Tergugat pernah bercerita jika uang Tergugat habis karena sering bolak balik [REDACTED] untuk menengok anaknya;
- Bahwa, Penggugat pernah bercerita kepada Saksi Tergugat tidak pernah terbuka mengenai uang, dan Tergugat tidak pernah memberi uang kepada anaknya dan jika ada masalah dikantor Tergugat suka membawa ke rumah dan Penggugat juga pernah bercerita pernah di banjur sayur oleh Tergugat dan setiap ada masalah Tergugat selalu meminta berhubungan suami isteri dan penyelesaiannya melalui sex;
- Bahwa, jika Penggugat tidak mau melayani Tergugat, Tergugat pernah mengatakan jika Penggugat tidak melayani Tergugat apa Tergugat harus mencari lonte;
- Bahwa, Tergugat mempunyai pinjaman di koperasi kantor sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa, pernah di adakan mediasi antar keluarga tapi Penggugat sudah tidak mau kembali hidup bersama dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak sanggup menghadapi Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suah tidak tinggal bersama dan telah pisah rumah sejak bulan April 2022;

Halaman 15 dari 25 Putusan No.22/Pdt.G/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **PURTININGSIH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat karena Saksi adalah kakak ipar Tergugat dan Saksi juga kenal Penggugat karena adik ipar Saksi ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun [REDACTED];
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya memiliki seorang anak yang bernama [REDACTED];
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat tinggal di [REDACTED] dirumah orangtua Penggugat;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Tasik;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bekerja di [REDACTED] sebagai staff ;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya tahu cerita dari suami Saksi yaitu saksi Teguh yang bercerita bahwa Penggugat dan Tergugat mau cerai karena ada masalah keuangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan / konklusi tanggal 17 November 2022 dan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya membantah dalil – dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan “ Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut ”

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan ketentuan Pasal tersebut diatas maka baik Penggugat maupun Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti – bukti ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan mengajukan bukti – bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi masing – masing bernama I. MEILY YANA dan 2. DEDE SURYA;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 dan 2 (dua) orang Saksi masing – masing bernama I.TEGUH SUPRIYADI dan 2.PURTININGSIH ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen di [REDACTED] diceraikan dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk biaya hidup Penggugat maupun anak Penggugat dan Tergugat, dan semua biaya hidup ditanggung oleh Penggugat. Dan Penggugat juga sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang setiap kali ada permasalahan, Tergugat meminta berhubungan badan dan Tergugat merasa permasalahan akan selesai dengan berhubungan suami istri. Prilaku Tergugat juga membuat Penggugat sudah tidak bisa hidup bersama dengan Tergugat, sehingga tujuan hidup berumah tangga untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera tidak dimungkinkan lagi tercapai;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, telah dibantah oleh Tergugat melalui Jawabannya yang menyatakan bahwa Tergugat tidak ada niat untuk menceraikan Penggugat, Tergugat sudah mengusahakan untuk menjalin komunikasi dengan Penggugat dan Tergugat masih mau mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan mengenai pengasuhan anak Tergugat masih ingin pengasuhan anak ada di bawah asuhan Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak membantah jika ada pertengkaran dan Tergugat juga tidak membantah Tergugat pernah marah terhadap Penggugat ketika Penggugat tidak mau melayani Tergugat untuk melakukan hubungan suami isteri, sehingga Tergugat mengatakan kepada Penggugat “ apakah saya harus melampiaskan hasrat biologis / seks kepada wanita / perempuan lain yang bukan pasangan sah saya “;

Menimbang bahwa dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka tidak perlu dibuktikan lagi karena pengakuan dalam Hukum Acara Perdata merupakan alat bukti yang sempurna yaitu :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████ di Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3211.PK.2014.00006; Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di ██████, namun setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal sendiri, dan Tergugat tetap tinggal di ██████;

2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak bernama ██████;
3. Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ██████ tinggal bersama orangtua Penggugat di ██████;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPdata Pasal 163 HIR yang menyatakan “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa tempat tinggal / domisili Tergugat yaitu di ██████  
██████, sehingga Pengadilan Negeri Sumedang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini (vide pasal 1 huruf b dan c jo pasal 20 ayat 1 PP No.9 Tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan adalah apakah benar Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi karena pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus disebabkan karena masalah keuangan dimana Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugatlah yang harus membiayai kebutuhan hidup keluarga dan rumah tangga dan Tergugat menganggap persoalan akan selesai jika sudah berhubungan suami isteri dan Tergugat juga pernah mengatakan jika Penggugat tidak memenuhi hasrat biologis Tergugat, Tergugat akan mencari wanita lain untuk memenuhi hasrat biologis Tergugat, sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan, percekocokan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat akhirnya pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan Tergugat, sehingga Penggugat sangat menderita lahir batin dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian karena perkawinan yang dibentuk oleh pihak-pihak yang melangsungkan merupakan lembaga yang suci, namun demikian Undang-undang tersebut juga tidak melarang adanya perceraian, asalkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan penceraian haruslah mengacu kepada syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya yang secara limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan tertentu yang tercantum didalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yakni:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang ajukan oleh Penggugat yaitu saksi **MEILY YANA** dan saksi **DEDE SURYA** yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugatlah yang harus membiayai kebutuhan hidup keluarga dan rumah tangga dan Tergugat menganggap persoalan akan selesai jika sudah berhubungan suami isteri dan Tergugat juga pernah mengatakan jika Penggugat tidak memenuhi hasrat biologis Tergugat, Tergugat akan mencari wanita lain untuk memenuhi hasrat biologis Tergugat, sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan, perkecokan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat akhirnya pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tergugat yaitu saksi **TEGUH SUPRIYADI** dan saksi **PURTININGSIH** yang menerangkan bahwa berdasarkan cerita Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada perselisihan karena masalah keuangan dan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan April 2022 dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tidak mau kembali hidup bersama dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi- saksi dari Peggugat dan yang menerangkan bahwa hubungan antara Peggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan membiayai kebutuhan hidup Peggugat dan anak Peggugat dan Tergugat, sehingga Peggugatlah yang harus membiayai kebutuhan hidup keluarga dan rumah tangga dan Tergugat menganggap persoalan akan selesai jika sudah berhubungan suami isteri dan Tergugat juga pernah mengatakan jika Peggugat tidak memenuhi hasrat biologis Tergugat, Tergugat akan mencari wanita lain untuk memenuhi hasrat biologis Tergugat, sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan, percekcoan dan pertengkaran dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat, dan Peggugat akhirnya pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan Tergugat, karena Peggugat tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal tersebut didukung dengan keterangan Saksi-Saksi Tergugat yang menerangkan bahwa Tergugat dan Peggugat ada perselisihan / pertengkaran karena masalah keuangan / ekonomi;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak keluarga baik keluarga Peggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan mediasi untuk mendamaikan Peggugat dan Tergugat, dimana mediasi tersebut dihadiri oleh kakak Tergugat dan orangtua Peggugat, namun mediasi tersebut tidak berhasil karena Peggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat membantah dalil gugatan Peggugat sebagaimana dalam jawaban Tergugat, namun apabila dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi dari Tergugat yang menerangkan bahwa yang menjadi masalah dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat adalah masalah keuangan / ekonomi, dimana Tergugat tidak pernah membiayai dan menafkahi Peggugat maupun anak Peggugat dan Tergugat dan berdasarkan jawaban tertulis Tergugat yang diajukan dipersidangan pun Tergugat menuliskan bahwa Tergugat dan Peggugat sudah tidak menjalin komunikasi karena Peggugat sudah menutup akses untuk berkomunikasi, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut sudah menunjukkan bahwa memang ada permasalahan didalam rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat, sehingga dalil bantahan Tergugat tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat, dengan demikian Majelis berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan percekcoan yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tidak saja ditafsirkan sebagai perselisihan atau pertengkaran secara fisik, cekcok mulut dengan suara keras dan emosi tinggi melainkan dapat ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya

Halaman 20 dari 25 Putusan No.22/Pdt.G/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3180/Pdt/1985, menyatakan bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan karena percekcoan yang harus dibuktikan, tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat menderita lahir batin dalam kehidupan berumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat perilaku dan kelakuan Tergugat yang tidak pernah menafkahi ataupun membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan perbuatan Tergugat yang selalu menganggap bahwa persoalan akan selesai dengan berhubungan suami isteri, sehingga sebagaimana berdasarkan keterangan para Saksi baik Saksi-saksi dari Penggugat yang menerangkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis dan sering terjadi percekcoan karena masalah keuangan / ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdapat kesesuaian antara keterangan Saksi – saksi baik dari keterangan Saksi-saksi Penggugat maupun Saksi-saksi Tergugat sehingga dapat disimpulkan bahwa memang ada masalah didalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dan ada perselisihan serta tekanan bathin yang dirasakan oleh Penggugat yang menyebabkan Penggugat merasa tidak bahagia dan tidak merasa nyaman hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan sudah tidak ada lagi tekad untuk mempertahankan perkawinan dan salah satu pihak merasa tertekan dan merasa tidak bahagia hidup dalam suatu perkawinan yang dijalani, maka pilihan terbaik bagi para pihak adalah membubarkan perkawinan tersebut, karena apabila dipaksakan akan menyebabkan ekses-ekses negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat sendiri dan Penggugat dan Tergugat pun sudah tidak ada komunikasi sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga lagi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, bahkan bisa dikatakan telah terputus, bahkan antara keduanya sudah tidak terdapat lagi ikatan bathin, sehingga perkawinan sudah rapuh dan tidak utuh lagi, dimana di dalam perkawinan yang sudah tidak ada lagi ikatan bathinnya, maka dengan sendirinya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak akan mungkin bisa tercapai dan

Halaman 21 dari 25 Putusan No.22/Pdt.G/2022/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan, sehingga Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi bagi suami istri untuk hidup bersama dalam rumah tangga hingga tujuan yang didambakan dalam suatu perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai lagi dan sulit untuk diwujudkan dan hanya akan menimbulkan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi salah satu pihak sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik demi kebahagiaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karenanya sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan point 3 yang meminta agar anak yang bernama [REDACTED] adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat , sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas dan anak tersebut merupakan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka terhadap petitum ini patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada point 4 mengenai hak perwalian berada pada kekuasaan Penggugat, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi dan dikaitkan dengan bukti surat Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak bernama [REDACTED] yang lahir di [REDACTED], dimana anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orangtua Penggugat di Tasikmalaya dan Penggugat setiap minggu mengunjungi da merawat anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dan Penggugat juga yang membiayai kebutuhan hidup dan perawatan untuk anak Penggugat dan Tergugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah membiayai anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam Petitum point 4 yang memohon hak pengasuhan atas anak hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] sebagaimana tersebut diatas, dimana Tergugat tidak membiayai anaknya, sebagaimana dalam .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang menyatakan : “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Dalam penjelasannya ditegaskan bahwa “Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orangtuanya”. Sehingga meskipun sudah ada ketentuan hukumnya yang menyatakan salah satu orangtua sebagai pemegang “kuasa asuh anak”. Dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyebutkan “.. Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akbraj dengan si anak yaitu Ibu..”, oleh karenanya Petitum Gugatan Penggugat pada point 4 patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap point 5 Penggugat, oleh karena Tergugat adalah ayah dari anak yang bernama [REDACTED] dan Tergugat juga memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat masih berkewajiban untuk membiayai pendidikan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, yang merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat maka terhadap petitum ini patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan point 6 maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum Gugatan Penggugat dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang untuk dicatat kedalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan tentang perceraian dan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang untuk mencoret dan dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 181 HIR mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat akan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 23 dari 25 Putusan No.22/Pdt.G/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Sumedang pada tanggal 06 Juni 2014  
sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :  
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, tertanggal 06 Juni 2014 putus karena  
perceraian;
3. Menyatakan anak bernama [REDACTED] adalah anak kandung  
Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan seorang anak yang belum dewasa bernama [REDACTED]  
[REDACTED] yang lahir [REDACTED]  
berada dibawah pengasuhan Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah biaya Pendidikan anak  
minimal perbulan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang diberikan kepada  
Penggugat selaku wali ibu ;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk segera  
setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap agar mengirimkan sehelai  
salinan resmi putusan ini kepada :
  - Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang untuk  
mencoret dalam buku register yang disediakan untuk itu dan Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang agar dapat  
didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian dan menerbitkan Akta  
Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.340.000,00  
(tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada  
hari Kamis tanggal 24 November 2022 oleh kami RIYANTI DESIWATI, S.H., M.H.,  
sebagai Hakim Ketua, MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H dan LEO  
MAMPE HASUGIAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan  
tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Majelis Hakim  
tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh IAH ROBIAH  
sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang dengan dihadiri oleh  
Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H.**

**RIYANTI DESIWATI, S.H., M.H.**

**LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**IAH ROBIAH**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:Rp. 30.000,00
2. Proses ATK	:Rp. 75.000,00
3. Panggilan	:Rp.175.000,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:Rp. 10.000,00
6. Materai	:Rp. 10.000,00
7. Sumpah	:Rp. <u>20.000,00</u>
Jumlah :	Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

*Turunan Resmi*

*Panitera Pengadilan negeri salatiga*

”

*Halaman 25 dari 25 Putusan No.22/Pdt.G/2022/PN Smd*